

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU KEJAHATAN BERDASARKAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

Oleh:  
Frienalya Elsa Soleran  
Dientje Rumimpunu  
Christine Tooy

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku kejahatan dalam sistem hukum Indonesia, membandingkan bentuk perlindungan yang diberikan kepada keduanya, serta mengkaji implementasi asas *equality before the law* dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang relevan, serta mengadopsi pendekatan multidimensi dengan menggabungkan aspek normatif dan perspektif perkembangan teknologi hukum guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara perlindungan hukum, kesetaraan, dan keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mencakup hak atas ganti rugi, restitusi, kompensasi, serta perlindungan keamanan dan pendampingan. Di sisi lain, pelaku

sebagai tersangka atau terdakwa juga memperoleh perlindungan hukum yang kuat melalui jaminan hak asasi manusia, seperti hak atas bantuan hukum, asas praduga tidak bersalah, serta hak untuk memperoleh peradilan yang adil (*fair trial*). Namun, secara komparatif terdapat ketimpangan dalam praktik, di mana pelaku cenderung memiliki posisi yang lebih dominan dalam proses peradilan pidana, sementara korban masih berada pada posisi yang relatif pasif dan perlindungannya belum optimal. Implementasi asas *equality before the law* secara normatif telah dijamin dalam konstitusi dan KUHP, tetapi dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memastikan perlakuan yang benar-benar setara dan tidak diskriminatif bagi semua pihak. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum di Indonesia telah mengakomodasi perlindungan terhadap korban dan pelaku secara seimbang, implementasinya masih perlu ditingkatkan. Diperlukan upaya penguatan regulasi, peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi peran lembaga terkait agar prinsip kesetaraan dan keadilan hukum dapat terwujud secara nyata dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

**Kata kunci:** *perlindungan hukum, korban kejahatan, pelaku kejahatan, equality before the law, keadilan sosial.*

### PENDAHULUAN

#### a. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara

Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*rechstaat*) dibuktikan dari ketentuan dalam pembukaan, Batang tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Negara hukum bertumpu pada dua prinsip hak asasi manusia yaitu kebebasan dan persamaan.

Fungsi hukum erat kaitannya dengan pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia, yang salah satunya diwujudkan melalui asas *equality before the law* sebagai prinsip fundamental. Asas ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa memandang latar belakang sosial, politik, maupun ekonomi, sehingga hukum benar-benar menjadi pilar keadilan bagi semua pihak<sup>1</sup>. Oleh karena itu, keberadaan hukum tidak dapat dipandang hanya sebatas aturan normatif, melainkan sebagai instrumen yang mengikat seluruh elemen masyarakat sekaligus menjamin perlindungan dan kesetaraan di hadapan hukum<sup>2</sup>.

Sistem peradilan pidana, terdapat dua pihak utama yang terlibat, yaitu korban dan pelaku. Namun dalam praktiknya, perhatian negara justru lebih sering diberikan kepada pelaku kejahatan, misalnya dengan pemenuhan hak-haknya selama proses penyidikan, penahanan, hingga persidangan. Sebaliknya, hak-hak korban sering kali kurang mendapat perhatian, terutama yang berkaitan dengan perlindungan dari intimidasi, pemulihan kondisi psikologis akibat trauma, serta

pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab negara<sup>3</sup>.

Ketimpangan ini menimbulkan persoalan serius karena menunjukkan adanya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pelaku dibandingkan dengan korban, padahal keduanya sama-sama berkedudukan di hadapan hukum. Kondisi demikian jelas menggambarkan adanya ketidakseimbangan penerapan asas *equality before the law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia<sup>4</sup>. Asas *equality before the law* memperoleh legitimasi yang kuat dalam konstitusi Indonesia. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 28D ayat (1) yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil<sup>5</sup>.

Jaminan konstitusional tersebut kemudian diimplementasikan dalam berbagai instrumen hukum nasional, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan hak-hak prosedural bagi pelaku, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan landasan yuridis bagi perlindungan korban kejahatan<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Lily Sania Kawuwung, Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Perlindungan terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan, *Lex Privatum*, Vol. XI, No. 5, Juni 2023, hlm. 2.

<sup>2</sup> Helpia dan Adlia Nur Zhafarina, “Penegakan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan serta Peran DP3AP2 DIY dalam Melakukan Pelindungan terhadap Korban,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 7 (2025), hlm. 3.

<sup>3</sup> Kolo, Sinurat, dan Medan, *Op.Cit.*, hlm. 132–133.

<sup>4</sup> Zhafarina dan Helpia, *Op.Cit.*, hlm. 4.

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Indonesia juga telah meratifikasi instrumen internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam lingkup internasional<sup>7</sup>. Dengan demikian, baik secara konstitusional, nasional, maupun internasional, asas *equality before the law* telah diakui dan menjadi landasan penting bagi perlindungan hukum yang adil bagi setiap orang. Meskipun secara normatif asas *equality before the law* telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih banyak kasus yang menunjukkan ketidakseimbangan perlindungan hukum antara korban dan pelaku.

Korban kerap menghadapi berbagai persoalan serius, seperti intimidasi dari pihak tertentu, trauma psikologis yang berkepanjangan, serta kesulitan dalam memperoleh restitusi maupun kompensasi yang seharusnya menjadi haknya. Sebaliknya, pelaku justru mendapat perhatian lebih besar dari negara melalui pemenuhan hak-hak seperti bantuan hukum, hak untuk memperoleh pengurangan hukuman, bahkan pemberian remisi dalam rangka pembinaan.<sup>8</sup> Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa negara lebih memprioritaskan perlindungan terhadap pelaku dibandingkan korban, padahal keduanya sama-sama berhak atas perlindungan hukum yang adil. Ketimpangan tersebut jelas menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana asas *equality before the law* benar-benar diterapkan

secara seimbang dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, namun masih terdapat ketidakseimbangan dalam penerapan asas *equality before the law* antara korban dan pelaku. Kajian ini memperluas perspektifnya dengan menghubungkan konsep perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku dengan teori keadilan John Rawls serta teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat normatif yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis. Dengan demikian, posisi penelitian ini adalah sebagai pengembangan teoretis dan konseptual dari penelitian sebelumnya. Tidak hanya menyoroti aspek normatif perlindungan hukum sebagaimana dalam penelitian Maria Odilia dan Luthfi Rafisqy, atau aspek teknologis sebagaimana dikaji oleh Jonathan Aruan, melainkan menggabungkan keduanya untuk menilai sejauh mana asas kesetaraan dan keadilan hukum benar-benar diterapkan dalam praktik hukum Indonesia. Pendekatan multidimensi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara perlindungan hukum, kesetaraan, dan keadilan sosial

## **b. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku kejahatan dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku?
3. Bagaimana implementasi *Asas Equity Before The Law* dalam perlindungan hukum?

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

<sup>8</sup> Kolo, Sinurat, dan Medan, Loc.Cit., hlm. 133.

### c. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Kejahatan Dalam Sistem Hukum Indonesia

#### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif di Indonesia

Korban kejahatan merupakan pihak yang mengalami kerugian, baik secara fisik, psikis, maupun materiil, akibat terjadinya suatu tindak kejahatan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan sistem peradilan pidana di Indonesia menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Meskipun asas tersebut tidak secara eksplisit dicantumkan dalam batang tubuh KUHAP, namun ditegaskan dalam penjelasannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Keberadaan asas ini menunjukkan arah pembaruan dalam sistem peradilan pidana yang berupaya melindungi harkat dan martabat manusia secara lebih komprehensif.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

Perlindungan terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk layanan, antara lain pemberian ganti rugi, restitusi, dan kompensasi. Adapun bentuk-bentuk tersebut meliputi:<sup>10</sup>

- a. Ganti rugi, yaitu penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban sebagaimana diatur dalam KUHAP. Ganti rugi tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kerugian materiil, tetapi juga memberikan kepuasan emosional bagi korban. Selain itu, bagi pelaku, kewajiban ini menjadi konsekuensi nyata atas perbuatannya;
- b. Restitusi, yaitu bentuk pertanggungjawaban pelaku atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Penentuan besaran restitusi tidaklah sederhana karena dipengaruhi oleh kondisi sosial antara pelaku dan korban, serta mempertimbangkan aspek pemulihan martabat korban;
- c. Kompensasi, yaitu santunan yang diberikan oleh negara kepada korban berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan hak asasi manusia, tanpa bergantung pada putusan pengadilan, dengan sumber dana berasal dari pemerintah.

Perlindungan terhadap korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta terbebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan. Selain itu, korban juga memiliki hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, memperoleh penerjemah, mendapatkan informasi terkait perkembangan perkara,

<sup>10</sup> *Ibid.*

hingga memperoleh identitas dan tempat tinggal baru. Hak-hak tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban.

### **1. Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian**

Perlindungan hukum terhadap korban dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai lembaga penegak hukum memiliki tugas utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, Polri harus berpedoman pada prinsip negara hukum, sehingga setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup>

Pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta diperjelas melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dalam praktiknya, penyidikan dilakukan berdasarkan laporan polisi yang dapat berbentuk Laporan Polisi Model A maupun Model B. Seluruh proses ini diharapkan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan.

### **B. Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan**

Perlindungan hukum terhadap korban dalam hukum pidana positif Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun dalam praktiknya masih menunjukkan berbagai keterbatasan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perlindungan terhadap korban secara implisit dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 14c ayat (1), yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan syarat khusus kepada terpidana berupa kewajiban mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan kerugian yang dialami korban.<sup>12</sup>

### **2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan**

Perlindungan terhadap pelaku kejahatan, khususnya dalam kedudukannya sebagai tersangka atau terdakwa, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam hukum acara pidana, pengaturan mengenai hak dan kewajiban tersangka menunjukkan bahwa negara tetap mengakui dan menghormati hak asasi manusia, sekalipun seseorang diduga melakukan tindak pidana.<sup>13</sup>

Hal ini tercermin dalam berbagai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memberikan jaminan perlindungan terhadap tersangka sejak tahap penyidikan hingga

<sup>11</sup> Nahdiya Sabrina, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7 No. 2, Desember 2016, hlm. 229-237.

<sup>12</sup> Pasal 14c ayat (1) KUHP

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

proses persidangan. Hak-hak tersebut tersebar dalam beberapa pasal, antara lain dalam Bab VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, serta pasal-pasal lain seperti Pasal 114, Pasal 116, dan Pasal 117 KUHAP. Keberadaan pengaturan ini menunjukkan bahwa tersangka tidak diposisikan sebagai objek semata dalam proses hukum, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh aparat penegak hukum.

### 3. Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku

Berikut ini merupakan perbandingan perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku:

Tabel 3.1. Perbandingan Perlindungan Hukum Korban dan Pelaku Kejahatan

Aspek Perbandingan	Korban	Pelaku
Kedudukan dalam hukum	Sering sebagai saksi	Subjek utama dalam proses pidana
Dasar hukum	UU Perlindungan Saksi dan Korban, KUHAP (terbatas)	KUHAP (Bab VI dan pasal terkait)
Fokus perlindungan	Pemulihan (restitusi, kompensasi)	Jaminan hak asasi dan fair trial
Peran dalam proses	Pasif, mendukung pembuktian	Aktif, pusat pemeriksaan
Hak utama	Keamanan, informasi, pendampingan	Bantuan hukum, praduga tak bersalah, pembelaan

### A. Implementasi Asas *Equity Before The Law* Dalam Perlindungan Hukum

Asas *equality before the law* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa seluruh warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa adanya pengecualian. Asas ini menjadi dasar dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun status lainnya.<sup>14</sup>

Pengakuan terhadap hak-hak individu merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum. Setiap orang memiliki kedudukan yang setara, sehingga harus mendapatkan penghormatan dan perlakuan yang adil dalam setiap proses, baik dalam ranah pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat diperlakukan secara sewenang-wenang atau dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya melalui ancaman, tekanan, maupun kekuasaan tertentu.<sup>15</sup>

Asas ini juga menuntut adanya jaminan terhadap kebebasan individu dari segala bentuk intervensi yang merugikan hak-haknya. Perlindungan terhadap hak pribadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip keadilan dalam hukum. Oleh karena itu, setiap

<sup>14</sup> Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

<sup>15</sup> Dian Istimeisyah, "Teori Hukum Alam sebagai Basis Etis bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia", Media Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 4, Oktober–Desember 2025, hlm. 514–520.

bentuk tindakan yang bertujuan untuk menekan atau menghilangkan hak seseorang, baik melalui kekuatan fisik maupun kekuasaan politik, harus dicegah dan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan terpenuhinya hak-hak setiap warga negara. Hal ini mencakup kewajiban untuk menciptakan sistem hukum yang adil, menjamin perlindungan terhadap korban, serta tetap memperhatikan hak-hak pelaku dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, penerapan asas *equality before the law* tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi juga harus diwujudkan secara nyata dalam praktik penegakan hukum guna menciptakan keadilan yang seimbang bagi seluruh pihak.<sup>17</sup>

Selain diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, prinsip *equality before the law* juga tercermin dalam instrumen hukum internasional, yaitu Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) Tahun 1948. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dalam memperoleh peradilan yang adil dan terbuka oleh lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak, baik dalam penentuan hak maupun kewajibannya, serta dalam menghadapi tuntutan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip persamaan di

hadapan hukum tidak hanya berlaku secara nasional, tetapi juga diakui secara universal.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa asas persamaan di hadapan hukum merupakan bagian dari prinsip kemanusiaan yang menjadi fondasi dalam sistem hukum modern. Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), asas ini mengandung makna bahwa setiap individu harus diperlakukan secara setara di depan hukum tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini juga dikenal dengan istilah *gelijkheid van ieder voor de wet*, yang menegaskan kewajiban negara untuk menjamin perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara.

Keberadaan asas persamaan di hadapan hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum harus memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada setiap orang. Hal ini mencerminkan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam proses penegakan hukum, baik terhadap korban maupun pelaku tindak pidana.

Dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat sejumlah asas yang bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia dalam proses peradilan pidana, yaitu:

- a. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi;
- b. Asas praduga tidak bersalah;
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- d. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
- e. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
- f. Peradilan yang bebas, cepat, dan sederhana;
- g. Peradilan terbuka untuk umum;
- h. Setiap tindakan seperti penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan

<sup>16</sup> Honny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Keempat, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 49.

<sup>17</sup> Maifan Serafinil, "Tinjauan Yuridis Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas '*Equality Before The Law*'", *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, Vol. 10 No. 1, 2024, hlm. 29-36.

harus berdasarkan undang-undang dan disertai surat perintah;

- i. Tersangka wajib diberitahu mengenai dakwaan dan hak-haknya, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah mengatur perlindungan hukum baik terhadap korban maupun pelaku kejahatan melalui berbagai instrumen hukum seperti KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan terhadap korban diwujudkan melalui mekanisme ganti rugi, restitusi, dan kompensasi, serta jaminan keamanan dan hak-hak prosedural lainnya. Sementara itu, pelaku kejahatan tetap mendapatkan perlindungan hak asasi melalui prinsip-prinsip fair trial, seperti hak atas bantuan hukum, asas praduga tidak bersalah, dan perlakuan yang manusiawi dalam setiap tahapan proses peradilan. Namun, secara komparatif terlihat adanya ketimpangan, di mana pelaku cenderung memiliki posisi yang lebih kuat dan aktif dalam proses hukum, sedangkan korban seringkali berada pada posisi pasif dan perlingungannya belum optimal dalam praktik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah ada keseimbangan pengaturan, implementasinya masih belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Dalam konteks asas *equality before the law*, hukum Indonesia telah menjamin persamaan kedudukan setiap individu di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam mewujudkan kesetaraan tersebut secara nyata, baik dalam perlindungan

terhadap korban maupun dalam perlakuan terhadap pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh, agar tercipta keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat serta terwujudnya keadilan sosial yang sesungguhnya.

### B. Saran

#### 1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang

Perlu dilakukan penguatan regulasi yang lebih berpihak pada korban kejahatan, khususnya dengan memperjelas mekanisme pemberian restitusi, kompensasi, dan ganti rugi agar lebih mudah diakses dan efektif dalam pelaksanaannya. Selain itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi ketimpangan antara perlindungan terhadap korban dan pelaku, sehingga asas keadilan dapat terwujud secara seimbang.

#### 2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, perlu meningkatkan profesionalitas, integritas, serta sensitivitas terhadap hak-hak korban tanpa mengabaikan hak-hak pelaku. Implementasi asas *equality before the law* harus diwujudkan secara nyata melalui perlakuan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

#### 3. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

LPSK perlu memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan efektivitas perlindungan bagi korban, baik dalam aspek keamanan,

pendampingan hukum, maupun pemulihan psikologis. Sosialisasi mengenai hak-hak korban juga harus ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami dan memanfaatkan fasilitas perlindungan yang tersedia.

#### 4. **Bagi Masyarakat**

Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi, khususnya dalam menghormati hak-hak korban dan tidak melakukan stigma atau diskriminasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

- Amiruddin & Asikin, Z., Pengantar Metode Penelitian Hukum, Graffiti Press, Jakarta, 2006, hlm. 25
- Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Angkasa dan Iswanto, Diktat Kuliah Viktimologi Khusus, 2002.
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum: Mencari, Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Honny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. Keempat, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 49.
- J. Remmelink, Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar, Maharsa Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 393.
- Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1998.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 183.
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 206.
- Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986.
- Zamhari Abidin, Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 32

**PERATURAN  
UNDANGAN**

**PERUNDANGAN-**

- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- United Nations. Universal Declaration of Human Rights. 1948.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kebijakan Bebas Visa Kunjungan.

## JURNAL

- Ade Daharis, Sri Herlina, Nining Suningrat, Herwantono, dan Yulianis Safrinadiya Rahman, “Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Persidangan”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 No. 6, Juni 2024, hlm. 2207–2214.
- Agusman Heri, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan 2018)”, *Jurnal Abdi Ilmu*, Vol. 11 No. 2, 2019, hlm. 131.
- Anita, Hidayat Andyanto, dan Meidy Triasavira, “Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying di Lingkungan Sekolah”, *Jurnal Jendela Hukum*, hlm. 87–96.
- Ardiansyah, M. “Asas Keadilan dan Kesetaraan di Hadapan Hukum dalam Peradilan Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 15 No. 1, 2023, hlm. 23–40.
- Dian Istimeisyah, “Teori Hukum Alam sebagai Basis Etis bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 4, Oktober–Desember 2025, hlm. 514–520.

- Dudung Indra Ariska, “Perlindungan terhadap Pelaku Tindak Pidana pada Tingkat Penyidikan Dikaitkan dengan Pasal 54 KUHAP mengenai Bantuan Hukum”, hlm. 59–76.
- Eka Putra Zakran, Budi Sastra Panjaitan, dan Arifuddin Muda Harahap, “Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Perlindungan Korban (Studi Kritis terhadap Penguatan Hak Korban dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”, *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4 No. 3, Juli 2025, hlm. 713–725,
- Eva Achjani Zulfa dan Sri B. Praptadina, “Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial: Kedudukan Peraturan Internal Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 46 No. 4, 2016, hlm. 544–545.
- Fajar Laksono Soeroso, “Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): hlm. 64–84.
- Farenza Fauzi, “Bantuan Hukum terhadap Saksi dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia”, *Hanholuan Law Review*, Vol. 2 No. 2, November 2023, hlm. 259–282.
- Helpia dan Adlia Nur Zhafarina, “Penegakan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan serta Peran DP3AP2 DIY dalam Melakukan Pelindungan terhadap Korban,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 7 (2025), hlm. 3.
- Jonathan Elkana Soritua Aruan, “Perlindungan Data Pribadi Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hak atas Privasi,” *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol. 1 No. 1, April 2024
- Kartika, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 302–324
- Ibnu Alwaton Surya Waliden, Selvia Fitri Maulida, dan Mochammad Agus Rachmatulloh, “Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”, *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 123–142
- Lubis, Fauziah, Dyna Varissa Indah, Nabilah Putri Ayuni, Nuur Zayana Purba, Teguh Ibadurrahman, dan Zhafira Maliha. “Kajian Asas-Asas Equality Before The Law dalam Praktik Peradilan Perdata.” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 5 No. 3, 2025, hlm. 5390–5407.
- Luthfi Rafisqy Kalief Haaziq, “Perbandingan Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Didasarkan atas Asas Equality before the law,” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1 No. 2, Juni 2023, hlm. 37.

Maifan Serafinil, “Tinjauan Yuridis Perbandingan Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas ‘Equality Before the Law’”, *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, Vol. 10 No. 1, Desember 2024, hlm. 29–36.

Vol. 11 No. 1, Juli 2022, hlm. 69–80,  
DOI: 10.37893/jbh.v11i1.677.

#### WEBSITE

JDIH Tanah Laut. “Equality before the law.”  
Diakses 25 September 2025.

<https://share.google/w1vtjMIwCiqWDyNV6>

Nahdiya Sabrina, “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7 No. 2, Desember 2016, hlm. 229–237

Nancy Glorya Luntungan, Muhamad Rusdi, dan Muhammad Zaki Sierra, “Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia”, *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM*, 2023, hlm. 63–76.

Nita Yuniati, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4 No. 6, 2024, hlm. 2421–2422

Rahmatiah HL, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa)”, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 4 No. 1, Juni 2015, hlm. 32–53.

Risdiarto, Danang. “Perlindungan terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum.” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 6 No. 1, April 2017, hlm. 21–38.

Siswantari Pratiwi, “Delik Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, *Jurnal Binamulia Hukum*,